



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN

NOMOR : 71-K/PM III-16/AD/V/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Syarifuddin.
Pangkat,NRP	: Kopda, 31020723561081.
Jabatan	: Tabak So Ru 3 Ton 2 Kipan B.
Kesatuan	: Yonif 725/Wrg.
Tempat, tanggal lahir	: Bulukumba, 01 Oktober 1981.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Kipan B Yonif 725/Wrg Langori Kab. Kolaka.

Terdakwa di tahan oleh :

1. Danyonif 725/WRG selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/02/II/2014 tanggal 18 Februari 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 143/HO selaku Papera sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 9 April 2014 berdasarkan penahanan sementara Nomor : Kep/04/III/2014 tanggal 10 Maret 2014.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 143/HO selaku papera sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 9 Mei 2014 berdasarkan penahanan sementara Nomor : Kep/12/IV/2014 tanggal 14 April 2014.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 berdasarkan penetapan Nomor : TAP/71-K/PM III-16/AD/V/2014 tanggal 12 Mei 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014 berdasarkan penetapan Nomor : TAP/71-K/PM III-16/AD/V/2013 tanggal 10 Juni 2014.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Dandenpomdam VII/5 Kendari Nomor : BP-06/A-06/DENPOM/III/2014 Tanggal 5 Maret 2014.

Membaca : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera Nomor : Kep/11/IV/2014 tanggal 08 April 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/IV/2014 tanggal 14 April 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/IV/2014 tanggal 14 April 2014 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan - keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer c.q TNI AD.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam merk fashion sport.
- 1 (Satu) buah HP merk Nokia type : RM 647 beserta Sim Cardnya.
- 1 (Satu) buah jam tangan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Kec. Baula Kab. Kolaka Nomor : 36/06/VI/2006 tanggal 13 Juli 2006 atas nama Syarifuddin dengan Asriani.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit dari Yonif 725/Wrg atas nama Asriani yang ditandatangani oleh Ny. Upik Arif Budi Sampurna tertanggal 18 Januari 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Baula Kab. Kolaka Nomor 30/03/II/2007 tanggal 11 Juli 2007 atas nama Sirajuddin dengan Nirmala Sakti.
- 1(satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri dari Yonif 725/Wrg Noreg : 128/KPI/Wrb/II/2008 tanggal 13 Februari 2008 atas nama Nirmala Sakti.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak keberatan atas perbuatan Terdakwa yang melakukan perzinahan dengan Sdri. Asriani tertanggal 21 Februari 2014.
- 1(satu) Lembar Surat Pengaduan Keberatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopda Sirajuddin NRP. 31000263880578 tertanggal 19 Februari 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)
2. a. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim berupa Clemency atau permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang dinyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa berdasarkan dakwaan Oditur didakwa melakukan tindak pidana, dengan dakwaan Melanggar pasal 284 Jo 281 KUHP yaitu "Laki-laki beristeri, atau perempuan yang telah bersuami, melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami, Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya dan ST Kasad Nomor : STR/4/2005 tanggal 27 April 2005.
 - Atas dakwaan tersebut di atas oleh Oditur atas versi dan visinya memandang bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal mengetahui kalau yang turut bersalah telah menikah" dan "Barang siapa dengan sengaja terbuka melanggar kesusilaan" adalah subyek hukum dalam perkara ini Kopda Syarifuddin melalui keterangan Saksi-saksi : Sdri. Nirmala Sakti, Sdr. Sirajuddin, Sdri. Asriani, Sdri. Evi Sartika, Sdri. Andry Yani. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan Oditur Militer yang dianggap terbukti" sebagaimana diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana menurut Pasal 284 KUHP yaitu "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal mengetahui kalau yang turut bersalah telah nikah". Keterangan para Saksi dalam rquisitoir ini merupakan keterangan yang menguatkan keterangan Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan), Bahwa Terdakwa Kopda Syarifuddin melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan denjata dan terbuka melanggar kesusilaan". Bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti iapa apa yang Saksi nyatakan oleh Oditur Militer dalam rquisitoirnya karena hanya melengkapi keterangan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dalam bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan) sehingga dalam Judex Factie pembuktian untuk memutuskan kebenaran materiil yang sebenarnya, kebenaran yang hakiki pembuktian diselimuti keadilan berdasarkan fakta hukum dalam persidangan maupun dari segi penitjuhan pidana yang mencerminkan Asas Tujuan Hukum berupa Keadilan dan Manfaat dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

- Dalam tuntutan Oditur Militer yang telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Kopda Syarifuddin telah terbukti melakukan tindak pidana perbuatan zina.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kopda Syarifuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi masa penahan sementara yang dijalani Terdakwa dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer c.q TNI AD dengan barang bukti 1 (Satu) lembar baju kaos hitam merk fashion sport, 1 (Satu) buah HP merk Nokia type : RM 647 beserta Sim Cardnya, 1 (Satu) buah jam tangan serta surat-surat 1 (Satu) lembar foto copy kutipan Akta Nikah dari KUS Kec. Baula Kab. Kolaka Nomor : 36/06/VII/2006 tanggal 13 Juli 2007 atas nama Syarifuddin dengan Asriani. 1 (Satu) lembar foto copy kartu tanda anggota persit dari Yonif 725/Wrg atas nama Asriani yang ditandatangani oleh Ny. Upik Arif Budi Sampurno tertanggal 18 Januari 2007. 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Baula Kab. Kolaka Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/03/VI/2207 atas nama Sirajuddin dengan Nirmala Sakti. 1 (Satu) lembar foto copy kartu penunjukkan Isteri dari Yonif 725/Wrg Noreg : 128/KPI/Wrb/II/2008 tanggal 13 Februari 2008 Pernyataan tidak keberatan atas peruatan Terdakwa yang melakukan perzinahan dengan Sdri. Nirmala Sakti yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Asriani tertanggal 21 Februari 2014. 1 (Satu) lembar Surat pengaduan keberatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopda Sirajuddin Nrp. 31000263880578 tertanggal 19 Februari 2014 dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), maka pada kesempatan ini ijinlah Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pledoinya yang Penasihat Hukum Terdakwa uraikan sebagai berikut :

- Menurut hemat Penasihat Hukum tidak kalah pentingnya untuk kita camkam bersama bahwa sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka tidak seorangpun dapat dianggap bersalah sebagaimana azas Presumption of Innocence atau disebut pula praduga tak bersalah.
- Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mencatat kembali keterangan Saksi-saksi dalam perkara ini karena Penasihat Hukum percaya bahwa fakta-fakta, keterangan pada Saksi maupun Terdakwa telah dibacakan dan disaksikan didepan persidangan-persidangan sebelumnya. Akan tetapi terhadap pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan ini akan Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan latar belakang dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara tersebut yaitu :

Bahwa perkara pidana ini terjadi karena Terdakwa Kopda Syarifuddin. Menerangkan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Sdri. Nirmala Sakti pernah bermimoi jelek ertemu dengan pak haji dan dibawa pergi sampai lapangan tembak lalu terbangun kemudian membuat status di BBM (Blacberry Messenger) yang isinya “.....kenapa ini malam mimpi begitu dilapangan tembak” setelah itu ibu-ibu Asrama menulis komentar kepada Sdri. Nirmala Sakti menyarankan untuk berobat kepada Terdakwa Kopda Syarifuddin yang suddah diketahui sering mengobati orang (dukun). Menanggapi mimpi tersebut Terdakwa mengutarakan kepada Sdri. Nirmala Sakti “besok saya mendikan supaya tidak diganggu lagi oleh pah Haji” keesokan harinya pukul 10.00 Wita Terdakwa memandikan Sdri. Nirmala Sakti dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan air yang sudah dibacakan mantra selanjutnya Sdri. Nirmala masuk kamar mandi jongkok menghadap kiblat lalu memegang kepala Sdri. Nirmala Sakti dengan tangan kirinya lalu menyiramkan air sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan gayung selanjutnya Sdri. Nirmala Sakti sendiri yang mandi menghabiskan air tersebut. Sekira satu minggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdri. Nirmala Sakti dimana mengungkapkan perasaan cintanya kepada Terdakwa karena ada rasa ketertarikan/simpati yang timbul akibat rindu sehingga Terdakwa juga mengungkapkan perasaan yang sama. Sehingga keduanya semakin akrabdan sering janjian ketemu dirumah kost Sdri. Evi Sartika dan pada tanggal 11 Oktober 2013 sekitar pukul 14.00 Wita melakukan hubungan badan dengan Sdri. Nirmala Sakti membuka baju, celana panjang dan celana dalamnya serta membuka kancing BH sehingga telanjang bulat lalu Terdakwa juga melakukan yang sama membuka pakaiannya hingga keduanya telanjang bulat baring berpelukan sambil Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Sdri. Nirmala Sakti digoyang-goyangkan naik turun dan sekitar 10 menit penis Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Sdri. Nirmala Sakti dan pada saat yang sama Sdri. Andry Yani mulai curiga tentang hubungan Terdakwa Kopda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin dengan Sdri. Nirmala Sakti sejak bulan Desember 2013 dan yakin mereka menjalin hubungan pacaran, Sdri. Andry yani sudah menyampaikan pada mereka pada saat dirumahnya "Kamu orang harus hati-hati jangan sampai orang mengetahui hubungan kalian". Pada tanggal 29 Januari 2014 Terdakwa bertengkar dengan Sdri. Asriani (Isteri Terdakwa) karena curiga dengan tingkah laku Terdakwa diperkuat setelah Kopda Sirajuddin (suami Sdri. Nirmala Sakti) menemukan jam tangan Terdakwa didalam almari Sdri. Nirmala Sakti akan tetapi Kopda Sirajuddin tidak keberatan/dimaafkan oleh suaminya dan dibuktikan dengan didamaikan oleh dankipan B Yonif 725/Wrg (Lettu Inf. Abd. Haris) yang pada saat itu sudah diselesaikan oleh Danki nya untuk dipindahkan Satuan dan danyon 725/Wrg mengusulkan pidah Satuan akan tetapi pergantian danyon 725/Wrg yang baru mengusulkan untuk diproses Hukum yang berlaku. Dan dalam persidangan telah diakui oleh para Saksi antara lain Sdri. Nirmala Sakti, Kopda sirajuddin, Sdri. Asriani, Sdri. Evi Sartika, Sdri. Andry Yani, Terdakwa membenarkan keterangan para Saksi juga menyangkal sebagian keterangan Saksi yaitu Terdakwa lari/untuk kabur ke Kalimantan karena ditelpon oleh Sdri. Nirmala Sakti untuk diajak pergi akan tetapi Terdakwa tidak tahu tujuannya sehingga Terdakwa dianggap oleh Satuannya "Kawin lari".

- Bahwa saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Sdri. Nirmala Sakti yang mengawali/merayu sehingga terjadi hubungan badan tersebut karena Sdri. Nirmala Sakti kecanduan atau terpuaskan hasrat sexnya dengan terdakwa Kopda Syarifuddin. Pada awalnya hubungan baddan tersebut yang pertama karena rayuan Sdri. Nirmala Sakti begitu juga pada yang kedua dan ketiga, sedangkan yang keempat sampai yang keenam berdasarkan suka sama suka/karena cinta yang saling membutuhkan. Dalam permasalahan ini sudah diselesaikan dengan damai dan saling memaafkan antara Kopda Sirajuddin dan Kopda Syarifuddin oleh danki 725/Wrg dengan mengusulkan pindah satuan akan tetapi pergantian Danyon 725/Wrg yang baru maka diproses secara hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motifasi terdakwa adalah ingin membanting Sdri. Nirmala Sakti untuk menyembuhkan gangguan dari makhluk halus akan tetapi karena digoda/dirayu oleh Sdri. Nirmala Sakti sehingga Terdakwa Kopda Syarifuddin melakukan hubungan badan yang berdasarkan suka sama suka dengan Sdri. Nirmala Sakti.

- Bahwa saat pemeriksaan dipersidangan Oditur Militer menunjukkan barang bukti dipersidangan hanya foto aju kaos dan foto HP Nokia RM 647 dan alat bukti yang berada didalam berkas perkara, bukti dalam persidangan Terdakwa merasa menerima surat tersebut :

a. Buku Nikah Sdri. Nirmala Sakti dan Kopda Sirajuddin No. 30/03/VI/2007 tanggal 13 Juli 2007 dan buku KPI milik Sdri. Nirmala Sakti dan Kopda Sirajuddin No. Reg : 128/KPI/VI/143/IX/1011/2007 tanggal 18 Januari 2007.

b. Buku Nikah Sdri. Asriani dan Kopda Syarifuddin Nomor : 36/06/VI/2006 tanggal 13 Juli 2006 dan bukum KPI milik Sdri. Asriani dan Kopda Syarifuddin No. Reg : PD VII/Rem/143/IX/3/1011/2007 tanggal 18 Januari 2007.

- Bahwa dengan turut serta melakukan zina padahal mengetahui kalau yang turut bersalah telah Nikah dan sengaja terbuka melanggar kesusilaan oleh terdakwa Kopda Syarifuddin merasa bersalah dan menyadari kesalahan yang diperbuatnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya.

- Sebagaimana telah kita lihat dalam Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/IV/20014 tanggal 25 Juni 2014 terdapat unsure-unsur sebagai berikut :

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal mengetahui kalau yang turut bersalah telah nikah.

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Penasihat Hukum sependapat karena keterangan para Saksi dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya oleh karena itulah Penasihat Hukum menginginkan keadilan untuk Terdakwa.

- Bahwa sebelum sampai akhir risalah pembelaan ini maka akan kami sampaikan beberapa hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim sebelum sampai pada putusan dalam perkara ini yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
2. Bahwa Terdakwa masih muda bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Bahwa Terdakwa masih bisa dibina untuk menjadi prajurit yang taat pada aturan dan,
4. Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman atas perbuatannya.

- Dari uraian yang telah sampaikan di atas dengan kerendahan hati Penasihat Hukum memohon kehadapan Majelis Hakim Militer kiranya berkenan menjatuhkan Putusan Yang ringan, namun demikian apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Yang Adil kepada Terdakwa.

3. Replik Oditur Militer yang diajukan secara lisan dipersidangan pada tanggal 2014 yang pada pokoknya Oditur tetap pada tuntutan.
4. Duplik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Oktober 2000 tigabelas, pada tanggal Sebelas bulan Oktober tahun 2000 Tigabelas, pada tanggal Empat belas bulan Oktober tahun 2000 tiga belas, pada bulan November tahun 2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigabelas dan pada bulan Desember tahun 2000 Tigabelas, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 di rumah kost Sdri. Evi Sartika di lorong Akper Kab. Kolaka, dirumah orang tua Sdri. Nirmala Sakti di Desa Langori Kec. Baula Kab. Kolaka dan dirumah Saksi-1 Sdri. Nirmala Sakti di Asrama Kipan B Yonif 725/Wrg Langori Kab. Kolaka, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Seorang yang turut serta melakukan zina, padahal mengetahui kalau yang turut bersalah telah menikah”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bance'e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 725/Wrg sampai sekarang dengan pangkat Kopda Nrp. 31020723561081.
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Sdri. Asriani (Saksi-3) melalui kesatuan pada tanggal 13 Juli 2006 di Pundoho Kab. Kolaka sesuai Kutipan Akta Nikah dari kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Baula Kab. Kolaka Nomor 36/06/VII/2006 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak An. Sdr. M. Adnan Fais serta sampai sekarang Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-3 .
- c. Bahwa disisi lain Sdri. Nirmala Sakti (Saksi-1) juga telah menikah secara resmi dengan Kopda Sirajuddin (Saksi-2) anggota Yonif 725/Wrg melalui kesatuan pada tanggal 11 Juli 2007 di Langori Kec. Baula Kab. Kolaka sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Baula Kab. Kolaka Nomor : 30/30/VII/2007 pada tanggal 11 Juli 2007 dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak An. Sdr. Rahmat Wira Winata umur 6 (enam) tahun serta sampai sekarang Saksi-1 masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-2.
- d. Bahwa pada bulan Februari 2013, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan setelah perkenalan tersebut berlanjut menjalin hubungan asmara sehingga sejak saat itu Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 masih berstatus istri sah dari Saksi-2, kemudian Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 baik melalui HP maupun mengirim pesan singkat/sms sehingga hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi semakin akrab.
- e. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP dan mengajak janji bertemu di rumah kost adik dari Saksi-1 Sdri. An. Evi Sartika (Saksi-4) di Lorong Akper Kab. Kolaka dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di rumah kost Saksi-1 lalu mengobrol dengan Saksi-1 di dalam rumah kost Saksi-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada saat Terdakwa mengobrol dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa memeluk dan mencium pipi kiri Saksi-1 sambil Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Saya rindu" selanjutnya Terdakwa membuka pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat lalu Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan membuka pakaian Saksi-1 hingga telanjang hulat lalu Terdakwa dengan Saksi-1 berbaring diatas kasur dengan posisi Terdakwa berada diatas sedangkan Saksi-1 berada dibawah lalu Terdakwa memeluk tubuh Saksi-1 sambil memasukkan alat kelamin/penisnya kedalam alat kelamin/vagina Saksi-1 lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya/air mani di dalam vagina Saksi-1 lalu Terdakwa dengan Saksi-1 mengenakan pakaiannya dan kembali ke rumah masing-masing.
- g. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama kali selanjutnya Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 hingga sebanyak 6 (enam) kali yang dilakukan baik di rumah kost Saksi-4, di rumah orang tua Saksi-1 di Desa Langori Kec. Baula Kab. Kolaka, maupun dirumah Saksi-1 di asrama Yonif 725/Wrg pada tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wita, pada tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wita serta pada bulan Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wita serta persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka da setelah melakukan persetubuhan baik Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama merasa nikmat dan puas.
- h. Bahwa hubungan asrama Terdakwa dengan Saksi-1 diketahui oleh Saksi-2 (suami sah dari Saksi-1) setelah Saksi-2 menemukan sebuah jam tangan dan sebuah baju kaos warna hitam merk fashion sport yang diduga milik Terdakwa berada di dalam lemari pakaian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dipanggil menghadap oleh Dan Kipan B A.n Lettu Inf Abdul Haris untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun pada saat itu ada penyelesaian karena Saksi-2 tidak menerima sehingga Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 ke Danyonif 725/Wrg.
- i. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2014, Terdakwa mengirim pesan singkat/sms ke HP Saksi-1 yang isinya agar Saksi-1 menunggu Terdakwa di Lorong PLN Kab. Kolaka bermaksud akan mengajak Saksi-1 pergi ke Kab. Siwa untuk kawin lari ke Daerah Kalimantan lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah asrama Yonif 725/Wrg dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Kab. Kolaka untuk menemui Saksi-1.
- j. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-1 di Lorong PLN Keb. Kolaka selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 pergi menuju ke Kab. Siwa menggunakan angkutan umu (Bis) dan tiba di Kab. Siwa pada tanggal 2 Februari 2014 sekira pukul 04.00 Wita lalu Terdakwa dengan Saksi-1 dijemput oleh saudara dari Saksi-1 An. Sdr. Salim dan dibawa ke rumah Sdr. Salim untuk bersembunyi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita, tiba-tiba datang anggota Koramil 05 Kodim Wajo yang berjumlah 6 (enam) orang bersama dengan anggota Yonif 725/Wrg An. Sertu Untung dan Kopda Ali Jamal lanmgsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan Saksi-2 dibawa kembali ke Ma Kipan B Yonif 725/Wrg, kemudian pada tanggal 3 Februari 2014 sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa dibawa ke Mayonif 725/Wrg oleh 2 (dua) anggota provost, sedangkan Saksi-1 dibawa kerumah orang tuanya dan pada tanggal 19 Februari 2014 sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/5 Kendari untuk dilakukan penahanan dan diproses perkaranya.
- l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 selaku suami sah dari Saksi-1 merasa keberatan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/5 Kendari sesuai Surat Pengaduan Keberatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-2 tertanggal 19 Februari 2014 serta ditujukan kepada Dandepom VII/5 Kendari dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

A t a u

Kedua.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Oktober tahun 2000 tigabelas, pada tanggal Sebelas bulan Oktober tahun 2000 Tigabelas, pada tanggal Empat belas bulan Oktober tahun 2000 Tigabelas, pada bulan November tahun 2000 Tigabelas pada bulan Desember tahun 2000 Tigabelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di rumah kost Sdri. Evi Sartika di lorong Akper Kab. Kolaka, dirumah orang tua Sdri. Nirmala Sakti di Desa Langori Kec. Baula Kab. Kolaka dan dirumah Saksi-1 Sdri. Nirmala Saksi di Asrama Kipan B Yonif 725/Wrg Langori Kab. Kolaka., atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/ Wrb Malino Kab. Gowa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bance'e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 725/Wrg sampai sekarang dengan pangkat Kopda Nrp. 31020723561081.
- b. Bahwa pada bulan Februari 2013, Terdakwa kenal dengan Sdri. Nirmala Sakti (Saksi-1) istri sah dari Kopda Sirajuddin (Saksi-2) anggota Yonif 725/Wrg dan setelah perkenalan tersebut berlanjut menjalin hubungan asmara selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-1 baik melalui HP maupun mengirim pesan singkat/sms sehingga hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi semakin akrab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP dan mengajak janjian bertemu di rumah kost adik dari Saksi-1 Sdri. An. Evi Sartika (Saksi-4) di Lorong Akper Kab. Kolaka dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di rumah kost Saksi-1 lalu mengobrol dengan Saksi-1 di dalam rumah kost Saksi-4.
- d. Bahwa pada saat Terdakwa mengobrol dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa memeluk dan mencium pipi kiri Saksi-1 sambil Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Saya rindu" selanjutnya Terdakwa membuka pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat lalu Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan membuka pakaian Saksi-1 hingga telanjang hulat lalu Terdakwa dengan Saksi-1 berbaring diatas kasur dengan posisi Terdakwa berada diatas sedangkan Saksi-1 berada dibawah lalu Terdakwa memeluk tubuh Saksi-1 sambil memasukkan alat kelamin/penisnya kedalam alat kelamin/vagina Saksi-1 lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya/air mani di dalam vagina Saksi-1 lalu Terdakwa dengan Saksi-1 mengenakan pakaiannya dan kembali ke rumah masing-masing.
- e. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama kali selanjutnya Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 hingga sebanyak 6 (enam) kali yang dilakukan baik di rumah kost Saksi-4, di rumah orang tua Saksi-1 di Desa Langori Kec. Baula Kab. Kolaka, maupun di rumah Saksi-1 di asrama Yonif 725/Wrg pada tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 Wita, pada tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wita serta pada bulan Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wita serta persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka da setelah melakukan persetubuhan baik Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama merasa nikmat dan puas.
- f. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1 tersebut, Saksi-2 dan anak dari Saksi-1 sedang tidak berada di rumah sedang Saksi-3 sedang berada di rumahnya di Asrama Yonif 725/Wrg dan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Saksi-1 yang terkadang pintu kamar dalam keadaan terbuka sehingga sewaktu-waktu apabila Saksi-2 dan anak dari Saksi-1 kembali kerumah maka Saksi-2 akan dapat langsung melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga Saksi-2 merasa malu dan jijik atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1.
- g. Bahwa hubungan asrama Terdakwa dengan Saksi-1 diketahui oleh Saksi-2 (suami sah dari Saksi-1) setelah Saksi-2 menemukan sebuah jam tangan dan sebuah baju kaos warna hitam merk fashion sport yang diduga milik Terdakwa berada di dalam lemari pakaian Saksi-1 sehingga pada tanggal 29 Januari 2013 Terdakwa bersama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dipanggil menghadap oleh Dan Kipan B A.n Lettu Inf Abdul Haris untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun pada saat itu ada penyelesaian karena Saksi-2 tidak menerima sehingga Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 ke Danyonif 725/Wrg

- h. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2014, Terdakwa mengirim pesan singkat/sms ke HP Saksi-1 yang isinya agar Saksi-1 menunggu Terdakwa di Lorong PLN Kab. Kolaka bermaksud akan mengajak Saksi-1 pergi ke Kab. Siwa untuk kawin lari ke Daerah Kalimantan lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah asrama Yonif 725/Wrg dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Kab. Kolaka untuk menemui Saksi-1.
- i. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-1 di Lorong PLN Keb. Kolaka selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 pergi menuju ke Kab. Siwa menggunakan angkutan umu (Bis) dan tiba di Kab. Siwa pada tanggal 2 Februari 2014 sekira pukul 04.00 Wita lalu Terdakwa dengan Saksi-1 dijemput oleh saudara dari Saksi-1 An. Sdr. Salim dan dibawa ke rumah Sdr. Salim untuk bersembunyi.
- j. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita, tiba-tiba datang anggota Koramil 05 Kodim Wajo yang berjumlah 6 (enam) orang bersama dengan anggota Yonif 725/Wrg An. Sertu Untung dan Kopda Ali Jamal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah Sdr. Salim lalu Terdakwa dengan Saksi-1 dibawa kembali ke Ma Kipan B Yonif 725/Wrg, kemudian pada tanggal 3 Februari 2014 sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa dibawa ke Mayonif 725/Wrg oleh 2 (dua) anggota provost, sedangkan Saksi-1 dibawa kerumah orang tuanya dan pada tanggal 19 Februari 2014 sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/5 Kendari untuk dilakukan penahanan dan diproses perkaranya.
- k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 merasa keberatan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/5 Kendari sesuai Surat Pengaduan Keberatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-2 tertanggal 19 Februari 2014 serta ditujukan kepada Dandenspom VII/5 Kendari dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Kesatu : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Firman, SH Mayor Chk Nrp. 11970008521069, Yudha Nanggar R, SH, Kapten Chk Nrp. 11050022630973, Agung Setyo Prabowo, SH Kapten Chk Nrp. 11060008860184 berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam VII/Wrb Nomor : Sprin/1261/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Syarifuddin, Kopda Nrp. 31020723561081 kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Juni 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 1:

Nama lengkap : Nirmala Sakti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Watalara Kab. Kolaka, 6 April 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Poros Kolaka Pomalaa Desa Langori
Kec. Baula Kab. Kolaka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2013 di Asrama Kipan B Yonif/Wrg namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi tinggal di Asrama Kipan B Yonif 725/Wrg tahun 2007 karena saksi cukup akrab dengan isterinya a.n. Sdri. Asriani, namun pada bulan Februari 2013 Saksi mulai akrab dengan Terdakwa dan yang menjadi hubungan Saksi semakin akrab yaitu sejak bulan april 2013 saat Saksi mulai berobat kepada Terdakwa yang selanjutnya pada ulan itu juga Saksi menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa Saksi pada saat itu statusnya sudah menikah dengan Kopda Sirajuddin anggota Yonif 725/wrg begitupun dengan Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Asriani dan dikaruniai satu orang anak.
4. Bahwa Saksi menikah dengan Kopda Sirajuddin pada tanggal 11 Juli 2007 di Jln. Poros Kolaka Pomala Desa Langori Kec. Baula Kab. Kolaka dan memiliki buku nikah No.30/30/VI/2007 saat ini Saksi telah dikaruniai satu orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang diberi nama Rahmat Wira Winata umur 6 Tahun, dan setelah menikah hubungan rumah tangga Saksi cukup harmonis.

5. Bahwa Saksi sebenarnya tidak ada penyakit yang diderita namun pada tanggal sudah lupa bulan April 2013 Saksi pernah mimpi jelek dengan seorang Pak haji dan dibawa pergi sehingga Saksi terbangun kemudian Saksi membuat status di BBM (Blacbery Messengger) yang isinya "lh.....kenapa ini malam mimpiku jelek sampai dibawa ke lapangan tembak", setelah itu banyak ibu-ibu Asrama menulis komentar Saksi yang diantaranya menyarankan Saksi agar berobat kepada Terdakwa yang memang Saksi ketahui ia sering mengobati orang (dukun) ditambah Terdakwa pernah mengirim pesan via SMS yang isinya "Bu saya pernah mimpikan kita dibawa sama Pak Haji ke lapangan tembak" kemudian Saksi menjawab "Iya pak saya juga pernah mimpi itu pak" dan dibalas oleh Terdakwa "Nanti bu saya pelajari dulu, saya harus shalat tengah malam" dan Saksi balas kembali "Oh iya pak" sehingga atas saran Terdakwa, Saksi datang ke rumahnya untuk berobat.
6. Bahwa Saksi pada tanggal sudah lupa bulan April 2013 sekira pukul 09.00 Wita datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa arti mimpi Saksi karena Saksi sering melakukan kesalahan namun Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi kesalahan seperti apa sehingga makhluk halus itu marah, kemudian Terdakwa menyarankan agara Saksi dimandikan dan kalau mau nanti hari senin dimandikan tetapi harus memberitahukan isterinya terlebih dahulu, setelah itu Saksi kembali pulang ke rumah, setelah dirumah Saksi mengirim pesan SMS kepada isteri Terdakwa yang isinya "Lagi dimana?" dan dijawab "Saya lagi dirumah orang tua" dan Saksi balas kembali "Saya mau dimandikan sama pak Syarif karena saya habis mimpi jelek" dibalas kembali oleh isteri Terdakwa "Iya datang saja kerumah, ada ji ayahnya Atnan (Kopda Syarifuddin)".
7. Bahwa Saksi setelah dua hari tepatnya hari senin tanggal lupa bulan April 2013 sekira pukul 10.00 Wita Saksi mengirim pesan SMS kepada Terdakwa yang isisnya "Pak saya mau kerumah", dan dibalas "Kita SMS dulu isteriku kalau mau kerumah, karena tidak ada orang dirumah", Saksi balas "Oh iya Pak", kemudian saat itu juga Saksi mengirim pesan SMS kepada isterinya yang isinya "Lagi dimana?" dan dibalas "Saya lagi dirumah orang tua", Saksi balas kembali " Saya mau dimandikan sama pak Syarif" dibalas "Iya datang saja kerumah, ada ji ayahnya Atnan", setelah tiba dirumahnya Terdkawa kemudian Terdakwa memberikan kain sarung dan disuruh untuk membuka pakaian luar, sehingga Saksi hanya menggunakan sarung, celana dalam dan kaos dalam, kemudian Saksi disuruh masuk ke kamar mandi selanjutnya Terdakwa memandikan Saksi dengan menyiramkan air dari baskom dengan menggunakan gayung ke kepala Saksi sebanyak tiga kali dengan posisi Saksi jongkok sedangkan Terdakwa berdiri, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi sendiri dan menghabiskan air yang berada didalam baskom sedangkan Terdakwa keluar kamar mandi setelah selesai mandi Terdakwa membedirikan satu gelas air yang sudah dibacakan doa/mantra dan menyuruh Saksi untuk meminumnya setelah itu kembali pulang kerumah.

8. Bahwa Saksi dimandikan oleh Terdakwa sebanyak dua kali yang pertama pada hari senin tanggal lupa ulan April 2013 kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi harus dua kali dimandikan sehingga Terdakwa menyuruh Saksi datang kembali tiga hari kemudian yaitu hari Kamis tanggal lupa bulan April 2013 sekira pukul 10.00 Wita Saksi datang kembali kerumah Terdakwa dan dimandikan yang kedua jalinya dengan cara yang sama, namun saat itu dirumahnya ada isteri Terdakwa.
9. Bahwa Saksi pada saat dimandikan oleh Terdakwa dikamar mandi yang kedua kalinya, isteri Terdakwa sedang didapur sedang membersihkan kotoran, setelah selesai saksi dimandikan kemudian Saksi duduk diruang tamu dan ceritera-ceritera bersama Terdakwa beserta isterinya, setelah itu Saksi kembali pulang ke rumah.
10. Bahwa setelah Saksi dimandikan oleh Terdakwa sebanyak dua kali perasaan Saksi mulai tenang dan tidur nyenyak tidak gelisah serta rasa takut hilang, kemudian Saksi menjadi sering berkomunikasi melalui HP.
11. Bahwa yang sering mengirim SMS terlebih dahulu adalah Terdakwa dan selalu menanyakan keberadaan Saksi dan perkembangan kondisi Saksi, setelah satu minggu kemudian Saksi dimandikan yang kedua kalinya Terdakwa mengirim SMS yang isinya "Bu saya suka sama kita!", dan Saksi balas "Iya saya juga suka sama kita sudah lama saya perhatikan kita, tapi bagaimana saya sudah ada suami dan anak, kita juga ada isteri dan anak", Terdakwa membalas "Kita jalani saja" sehingga Saksi menyetujuinya dan sejak saat itu Saksi menjalin hubungan pacaran.
12. Bahwa Selama Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran tidak pernah pergi sama-sama namun Saksi biasa janji ketemu di salah satu tempat diantaranya satu kali di sungan Dedehi tepatnya di belakang Asrama Kipan B Yinif 725/Wrg namun ditempat tersebut Saksi tidak melakukan apa-apa dengan Terdakwa hanya ngobrol, selain itu Saksi dan Terdakwa pernah janji dirumah kost adik Saksi a.n. Evi Sartika di belakang Akper Kolaka dan dirumah orang tua Saksi di Desa Langori Kec. Baula Kab. Kolaka serta melakukan hubungan intim layaknya suami isteri.
13. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, sudah 6 (Enam) kali melakukan hubungan intim layaknya suami isteri namun Saksi lupa waktunya yang jelas sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan Desember 2013 Saksi dan Terdakwa sudah enam kali melakukan hubungan intim layaknya suami isteri di kost Sdri. Evi Sartika sebanyak tiga kali, di rumah orang tua Saksi sebanyak dua kali dan di Asrama Kipan B Yonif 725/Wrg tepatnya dirumah Saksi sebanyak satu kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal lupa bulan Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu kemudian Saksi janjian ketemu di kost Sdri. Evi Sartika, setelah Saksi dan Terdakwa bertemu di kost tersebut Saksi duduk-duduk sambil ngobrol-ngobrol tidak lama kemudian Terdakwa memeluk Saksi sambil mencium pipi dan mengatakan "Saya rindu", selanjutnya Terdakwa membuka bajunya hingga telanjang bulat dan ditutup dengan selimut, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi dan membuka baju Saksi sehingga Saksi membuka semua pakaian Saksi sampai telanjang bukat kemudian Saksi baring diatas kasur selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi dengan posisi diatas dan memasukan penisnya kedalam vagina Saksi serta menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, sekitar 10 menit kemudian penis Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa mengenakan pakaian kembali masing-masing dan pulang kerumah masing-masing.
15. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri Saksi merasakan klimaks, namun sperma Terdakwa kadang dikeluarkan didalam vagina Saksi kadang diluar.
16. Bahwa setiap Saksi melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dengan Terdakwa baik dirumah orang tua Saksi, di kost Sdri. Evi Sartika dan di Asrama dilakukan selalu didalam kamar dan tidak ada orang dengan kondisi pintu dan jendela terkunci jadi orang lain tidak memungkinkan bisa masuk.
17. Bahwa pada saat itu suami Saksi sedang keluar sedangkan isteri Terdakwa Saksi tidak tahu apakah ada di rumah atau tidak karena saat itu Terdakwa mengirim pesan SMS yang isinya "Lagi dimana?" dan Saksi balas "Saya lagi dirumah", Terdakwa membalas "Ada siapadi rumah", Saksi balas kembali "Saya sendiri" dan Terdakwa membalas "Saya mau kesitu" dan Saksi jawab "Iya", selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa masuk kerumah Saksi melalui pintu samping dan sebelumnya mengetuk pintu terdahulu.
18. Bahwa Saksi menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dengan Terdakwa atas dasr suka sama suka.
19. Bahwa sejak Saksi tinggal di Asrama Kipan B Yonif 725/Wrg Saksi mempunyai rasa simpatis karena Terdakwa orangnya ramah, cepat akrab dan baik.
20. Bahwa menurut Saksi ada salah satu ibu persit Kipan B Yonif 725/Wrg a.n. Ny. Saharuddin yang mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa karena Ny. Saharuddin pernah menyampaikan kepada Saksi dan Terdakwa dengan mengatakan "Kamu orang harus hati-hati" pada saat Saksi dan Terdakwa sedang duduk-duduk dirumah Ny. Saharuddin.
21. Bahwa pada tanggal lupa bulan Desember 2013 suami Saksi sempat curiga kepada Saksi dimana pada saat Saksi pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah mau kerumah orang tua tidak lama secara kebetulan Terdakwa juga mau keluar tiba-tiba suami Saksi mengirim pesan SMS yang isinya "Kenapa kamu keluar sama pak Syarif ? ada hubungan apa ?" dan Saksi balas "Saya mau kerumah orang tua saya, mungkin dia juga kebetulan mau keluar", suami Saksi balas kembali "kalau macam-macam parang panjang kamu dapat", namun saat itu memang Saksi tidak ada janji ketemu dengan Terdakwa.

22. Bahwa pada bulan Januari 2014 suami Saksi sudah mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa karena pada tanggal sudah lupa bulan Januari 2014 suami Saksi pernah mendapati sebuah jam tangan milik Terdakwa di dalam lemari Saksi.
23. Bahwa Saksi pada saat itu dari toko Columbus mau pulang ke Asrama dengan menggunakan sepeda motor diperjalanan Saksi melihat ada orang berkerumun dan jalan macet sehingga Saksi mengendarai sepeda motor dengan pelan dan Saksi lihat ternyata Terdakwa habis jatuh dari motor yang dibonceng oleh adiknya namun saat itu Terdakwa dan adiknya tidak apa-apa sehingga Terdakwa jalan kembali, kemudian ada salah satu warga menyampaikan bahwa jam tangannya jatuh ketinggalan selanjutnya Saksi sampaikan kepada orang tersebut bahwa Saksi tinggal di Asrama Kipan B Yonif 725/Wrg nanti saya kasih orangnya, sehingga Saksi mengambilnya dan saksi Tanya langsung kepada Terdakwa "Ada jam tangannya kita jatuh waktu kecelakaan" dan Terdakwa membalas "simpan saja dulu", dan pada saat Saksi mau mengambil dan menyerahkan jam tangan tersebut kepada Terdakwa ternyata jam tangannya sudah tidak ada, namun Saksi hanya diam saja tidak menanyakan kepada suami Saksi, setelah dua hari kemudian suami Saksi memanggil Saksi dan menanyakan ini jam tangannya siapa ? dan Saksi jawab "jam tangan saya", suami Saksi menjawab "Saya tidak percaya", kemudian suami Saksi menanyakan tentang jam tangan tersebut kepada isteri Terdakwa dan isteri Terdakwa mengatakan memang benar jam tangan tersebut milik suaminya sehingga terjadi pertengkaran hingga diketahui oleh Danki dan isteri Terdakwa bersikeras mau melaporkan hal tersebut ke Danyonif 725/Wrg.
24. Bahwa saat itu juga Saksi langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor kerumah tante Saksi a.n. Sdri. Wirda di Desa Watalara Kec. Baula Kab. Kolaka, kemudian esok harinya Saksi pergi ke Kolaka tepatnya ke rumah sepupu Saksi a.n. Sdri. Putri tidak lama kemudian ada SMS dari nomor baru masuk ke nomor HP Saksi yang isinya "Bro juga sudah mau pergi, ketemu saja di PLN Kolaka", saat itu juga Saksi langsung menuju ke depan PLN Kolaka dengan menggunakan angkutan umum setelah tiba depan PLN Kolaka Saksi bertemu dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi ke Kalimantan ke rumah keluarga Terdakwa kemudian Saksi dengan Terdakwa naik bis Toraja jurusan Siwa, setelah tiba di Siwa Saksi menghubungi Om Saksi a.n. Sdr. Salim dan meminta dijemout disalah satu tempat, sehingga Om saksi menjemput Saksi dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi dengan Terdakwa dibawa ke rumah teman Omnya Saksi untuk istirahat, selanjutnya Sdr. Salim meminta ijin pergi ke pelabuhan untuk mencari penumpang, tidak lama kemudian Sdr. Salim datang kemali kerumah temannya dan menyampaikan kepada Saksi bahwa di pelabuhan banyak anggota tentara pakaian lengkap membawa senjata sehingga Sdr. Salim mengajak dan membawa Saksi untuk pindah tempat kerumah keluarganya yang lain, setelah tiba dirumah keluarganya tidak lama kemudian datang anggota Koramil setempat menanyakan keberadaan Terdakwa dalma rangka apa dan tidak lama kemudian datang anggota 725/Wrg diantaranya Sertu Untung, Kopda Ali Jamal dan beberapa anggota Kodim setempat memndapati Saksi dan Terdakwa sehingga terdakwa di borgol dan dibawa ke Kipan B Yonif 725/Wrg bersama Saksi dan perkara tersebut diserahkan ke Denpom VII/5 untuk diproses.

25. Bahwa Saksi mengaku salah dan khilaf serta menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dengan Terdakwa.
26. Bahwa setelah kejadian ini rumah tangga Saksi tidak harmonis lagi bahkan saat ini Saksi dengan suami Saksi sudah pisah ranjang.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 2:

Nama lengkap : Sirajuddin
Pangkat/NRP. : Kopda/31000263880578
Jabatan : Tabak Morri Ton II Kipan B
Kesatuan : Yonif 725/Wrg
Tempat tanggal lahir : Bone, 2 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 725/Wrg Langori Kab. Kolaka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 namun tidak ada hubungan keluarga atau family. Sedangkan dengan Sdri. Nirmala Sakti Saksi kenal karena isteri sah Saksi.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Nirmala Sakti pada tanggal 11 Juli 2007 di Langori Kab. Kolaka dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki a.n. Sdri. Rahmat Wira Winata (Umur 6 tahun).
3. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Nirmala Sakti secara resmi di Kesatuan dan memiliki Akte Nikah No. 30/30/II/2007 tanggal 13 Juli 2007 dan buku KPI No Reg. 128/KPI/II/Wrb/II/2008 tanggal 13 Februari 2008.
4. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Nirmala Sakti atas dasar suka sama suka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Saksi menikah dengan Sdri. Nirmala Sakti dari tahun 2007 sampai dengan 2012 kehidupan rumah tangga Saksi sangat harmonis, namun setelah bulan desember 2013 Saksi mulai curiga melihat tingkah laku isteri Saksi.
6. Bahwa setelah ada kegiatan PMR di Kipan B Yonif 725/Wrg pada ulan Desember 2013 isteri Saksi sering pulang tengah malam selalu menyendiri dan sedikit-sedikit keluar dari Asrama, dan setiap pulang kerumah Saksi sering melihat Terdakwa menyusul dari belakang.
7. Bahwa isteri Saksi hanya sering meminta ijin kerumah neneknya di Watalara, kadang tidak meminta ijin dan sering pulang tengah malam dari jualan di kantin.
8. Bahwa Saksi selaku suami mulai curiga terhadap tingkah laku isteri Saksi dan saksi menanyakan langsung kepada isteri Saksi kalau mempunyai hubungan dengan Terdakwa namun isteri Saksi hanya diam saja, dan puncak kecurigaan Saksi terhadap isteri saksi menjadi yakin pada saat menemukan jam tangan dan baju kaos milik Terdakwa berada di dalam lemari isteri saksi.
9. Bahwa Saksi untuk meyakinkan perselingkuhan tersebut Saksi membawa jam tangan dan baju kaos kepada isteri terdakwa dan isteri Terdakwa membenarkan bahwa jam tangan dan baju kaos tersebut adalah benar milik suaminya a.n. Kopda syarifuddin dan jam tangan dan baju kaos tersebut ada di staf 1 Yonif 725/Wrg.
10. Bahwa Saksi mulai mengetahui adanya hubungan asmara antara isteri Saksi dengan Terdakwa.
11. Bahwa menurut keterangan isteri Saksi hanya hubungan pacaran/asmara namun setelah dilakukan interogasi di staf 1 Yonif 725/Wrg isteri Saksi mengakui bahwa telah berulang kali melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dirumah kost Sdri. Evi Sartika (adik Sdri. Nirmala Saksti) sebanyak 4 kali, dirumah orang tuanya di Desa Watalara sebanyak 2 kali dan dirumah Saksi sebanyak 1 kali.
12. Bahwa Saksi menyampaikan permasalahan tersebut kepada Danton dan Dakipan B agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun belum masalah tersebut diselesaikan Terdakwa membawa lari isteri Saksi ke Kab. Wajo Sulsel.
13. Bahwa isteri Saksi tidak pernah menyampaikan keluhan terhadap Saksi bahwa ingin diobati oleh Terdakwa karena sakit (habis mimpikan dibawa pak haji oleh Terdakwa) namun Saksi menyampaikan itu bukan penyakit kenapa mau diobati.
14. Bahwa Saksi baru mengetahui isteri Saksi telah diobati oleh terdakwa pada saat diadakan persamaan persepsi dengan isteri terdakwa dimana pertama isteri Saksi dimandikan dirumah Terdakwa hanya berdua saja, yang kedua kalinya disaksikan oleh isteri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kondisi isteri Saksi tidak membaik melainkan sifatnya berubah suka, menyendiri dan setelah ditangkap di Siwa Kab. Wajo isteri Saksi selalu ingin singgah apabila ada kuburan karena disitu ada temannya.
16. Bahwa selama ini Saksi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isteri Saksi namun untuk mengajak isteri refreasing jarang dan Saksi hanya sering tinggal di rumah.
17. Bahwa Saksi sangat terpukul dan sakit hati serta Saksi meminta agar terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dihukum dengan seberat-beratnya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 3:

Nama lengkap : Asriani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Kolaka, 24 Januari 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 725/Wrg Langori Kab. Kolaka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai suami Saksi sah.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2006 di Pundoho dan telah dikarunia satu orang anak laki-laki a.n. M. Adnan Fais.
3. Bahwa Saksi selama menikah dengan Terdakwa hamper pernah berselisih paham dengan Terdakwa dan ketidakharmonisan rumah tangga Saksi tersebut sejak ulan Desember 2013.
4. Bahwa sejak adanya kegiatan PMR yang diadakan di Kipan B Yonif 725/Wrg pada bulan Desember 2013 Terdakwa sering marah, HP miliknya tidak boleh dilihat/dipegang dan sering pulang pagi sekira pukul 02.30 Wita.
5. Bahwa Saksi sejak menikah dengan Terdakwa tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 sifat dan karakter Terdakwa biasa saja namun pada bulan Desember 2013 sifat Terdakwa mulai berubah sering marah-marah.
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nirmala Sakti sejak bergabung menjadi ibu persit di Kipan B Yonif 725/Wrg pada tahun 2007.
7. Bahwa pada saat itu Sdri. Nirmala Sakti tidak akrab dengan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdri. Nirmala Sakti bersama atau jalan berduaan, hanya pada bulan April 2013 saat Sdri. Nirmala Sakti dimandikan oleh Terdakwa karena Sdri. Nirmala Sakti menelpon Terdakwa dan menyampaikan "bahwa sakit" ingin dimandikan namun pada saat itu dimandikan yang pertama Saksi tidak berada dirumah, dan pada waktu dimandikan yang kedua dan ketiga kalinya Saksi ada dirumah.
9. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui namun setelah suami Sdri. Nirmala Sakti (Kopda Sirajuddin) datang kerumah Saksi dan memperlihatkan jam tangan dan baju kaos milik Terdakwa dan Saksi membenarkannya setelah ada titik ternag mengenai hubungan Terdakwa dengan Sdri. Nirmala Sakti dan suami Nirmala Sakti akan menyelesaikan masalah terseut secara kekeluargaan yang disaksikan oleh Danton dan Dankipan B namun sebelum masalah tersebut diselesaikan Terdakwa lari bersama Sdri. Nirmala Sakti ke Siwa Kab. Wajo Sulsel.
10. Bahwa setelah Saksi bertanya kepada Terdakwa dan membenarkan telah berkali-kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Nirmala sakti di rumah kost Sdri. Evi Sartika.
11. Bahwa menurut Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlambat pulang kerumah namun pada bulan desember 2013 pada saat ada kegiatan PMR Terdakwa sering pulang pagi sekira pukul 02.30 Wita.
12. Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah/jarang keluar malam namun pada bulan Desember 2013 Terdakwa sering keluar malam sekira pukul 08.00 Wita dengan alasan pergi ke barak dan ke Pos penjagaan dan pulang sekira pukul 00.30 Wita.
13. Bahwa Saksi pernah mendapat SMS di HP milik Terdakwa yang isinya "makam miki berdoa ki nah" dan saksi merasa curiga sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa ini SMS siapa dijawab ini SMS dari teman" teman siapa? Tidak wajar laki-laki mengirim SMS yang bunyinya begini kepada temannya" kita bu curiga sekali sehingga saya meminta untuk menghubungi nomor yang mengirim SMS tersebut" namun Terdakwa menghapus SMS tersebut.
14. Bahwa Saksi merasa tersakiti dengan adanya kejadian ini dan mengharap kejadian ini tidak terulang lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 4:

Nama lengkap : Evi Sartika
Pekerjaan : Satpol PP
Tempat tanggal lahir : Watalara, 22 September 1990
Jenis kelamin : Perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Langori Rt. 4/Rw. 04 Kec. Baula Kab. Kolaka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Saksi berada dirumah kos Jl. Karya Indah Kec. Kolaka kab. Kolaka sedang tidur karena pada bulan tersebut Saksi hanya tinggal di kamar kost dan tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdri. Nirmala Sakti datang kerumah Saksi.
3. Bahwa selama bulan Oktober 2013 Sakti tidak pernah melihat Terdakwa dan Sdri. Nirmala Sakti dan tidak pernah menginap di rumah kost Saksi.
4. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan Sdri.Nirmala Sakti pada bulan Desember 2013 di lapangan tembak di Kipan B Yonif 725/Wrg Langori Kab. Kolaka dalam rangka PMR sekira pukul 00.00 Wita.
5. Bahwa Saksi mengetahui kalu Terdakwa dengan Sdri. Nirmala Sakti telah melakukan perzinahan dari ibu Saksi dan Sdri. Ira bahwa terdakwa dan Sdri. Nirmala Sakti pacaran dan selingkuh dan pada saat ingin didamaikan oleh Dankipan B Terdakwa dan Sdri.Nirmala Sakti melarikan diri.
6. Bahwa Saksi selama ini tidak pernah melihat Terdakwa dengan Sdri. Nirmala Sakti jalan berduaan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- 5:

Nama lengkap : Andy Yani
Pekerjaan : PNS
Tempat tanggal lahir : Kendari, 12 Juli 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 725/Wrg Langori Kab. Kolaka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi pernah melihat terdakwa dengan Sdri. Nirmala Sakti pada bulan Desember 2013 sekira pukul 23.00 Wita samapi dengan pukul 02.00 wita di kantin milik Saksi pada saat ada kegiatan PMR di Kipan B Yonif 725/Wrg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat itu Saksi berada di dekat Terdakwa dan Sdri. Nirmala Sakti serta yang Saksi ketahui Terdakwa sebagai keamanan/pelatih sedangkan Sdri. Nirmala Sakti di kanti Saksi.
4. Bahwa Saksi melihat terdakwa dan Sdri. Nirmala Sakti hanya ceritera-ceritera saja dimana terdakwa terkadang mengambil HP milik Sdri. Nirmala Sakti dan terkadang mereka pulang hingga larut malam sekira pukul 02.00 wita dan kejadian itu mulai dilaksanakan kegiatan PMR pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 29 desember 2013.
5. Bahwa selain tempat tersebut di atas Saksi pernah pergi bersama terdakwa dan Sdri. Nirmala Sakti ke Permandian Langori Mas di Desa langori Kec. Baula pada awal januari 2014 dan pada saat itu mandi bersama-sama dan kedua dirumah Saksi pada pertengahan januari 2014.
6. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dan Sdri. Nirmala Sakti membicarakan mengenai hubungan asmaranya dan terdakwa curhat kepada saksi maupun Sdri. Nirmala sakti tentang masalah rumah tangganya dimana isteri Terdakwa curiga kepada Terdakwa karena sering memeriksa HP milik Terdakwa begitupun Kopda Sirajuddin sering bertanya kepada Sdri. Nirmala Sakti.
7. Bahwa Saksi mulai curiga tentang hubungan mereka berdua sejak bulan Desember 2013 dan yakin mereka menjalin hubungan pacaran sejak bulan Januari 2014 dan sempat menyampaikan kepada mereka pada saat berada dirumah Saksi bahwa "kamu orang harus hati-hati jangan sampai orang mengetahui hubungan kalian".
8. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dan Sdri. Nirmala Sakti dihadapkan di depan dandikpan B Yonif 725/wrg (Lettu Inf Abd Haris) mengenai hubungan mereka dan dibuatkan surat pernyataan.
9. Bahwa Saksi awalnya mengira masalah tersebut selesai namun Terdakwa bersama Sdri. Nirmala Sakti melarikan diri ke Kab. Siwa dan disitu Saksi memastikan hubungan antara Terdakwa dan Sdri. Nirmala Sakti benar dimana saat ditemukannya jam tangan dan baju kaos milik terdakwa di lemari pakaian Sdri. Nirmala sakti dan telah melakukan hubungan badan.
10. Bahwa Saksi ingin melaporkan hal tersebut namun takut apabila hubungan antara Terdakwa dan Sdri. Nirmala Sakti tidak benar.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam VII/Wrb Bance'e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 725/Wrg sampai sekarang dengan pangkat Kopda Nrp. 31020723561081.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Sdri. Asriani (Saksi-3) melalui kesatuan pada tanggal 13 Juli 2006 di Pundoho Kab. Kolaka sesuai Kutipan Akta Nikah dari kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Baula Kab. Kolaka Nomor 36/06/VII/2006 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak An. Sdr. M. Adnan Fais serta sampai sekarang Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-3 .
3. Bahwa Sdri. Nirmala Sakti telah menikah dengan Kopda Sirajuddin (Saksi-2) anggota Yonif 725/wrg pada tanggal 11 Juli 2007 di Langori Kab. Kolaka sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 3030.VII/2007 serta diketahui pihak Kesatuan dengan kartu Petunjuk Isteri (KPI) Nomor Register 128/KPI/Wrb/2008 tanggal 13 Juli 2007 serta dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak a.n. Sdr. Rahmat Wira Winata umur 6 tahun.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nirmala Sakti (Saksi-1) sejak ulan Februari 2013 di Asrama Kipan B Yonif 725/Wrg, setelah terjadi perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa menjadi akrab dengan Saksi-1 dan menjalin hubungan pacaran pada bulan April 2013 sampai dengan bulan Januari 2014.
5. Bahwa Terdakwa selama pacaran dengan Saksi-1, pada bulan Februari 2013sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa pernah mengajak Saksi-1 pergi ke pantai Kolaka bersama dengan teman Terdakwa (Sdr. Rudi dan Sdr. Anto), setibanya di pantai tersebut kemudian Terdakwa dipinggir pantai mengobrol dengan Saksi-1 sambil mengungkapkan isi hatinya kepada Saksi-1 kalau Terdakwa merasa suka kepada Saksi-1 dan rasa suka Terdakwa tersebut disambut baik oleh Saksi-1 (Saksi-1 menerima cinta Terdakwa) walaupun Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 sudah bersuami dan mempunyai anak begitu juga dengan Terdakwa yang telah beristeri dan mempunyai anak, setelah resmi menjalin hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi.
6. Bahwa Terdakwa pada saat pergi ke pantai Kolaka tidak diketahui oleh Saksi-2 sebagai suami Saksi-1.
7. Bahwa Terdakwa pada awalnya bulan April 2013 sekira pukul 10.00 Wita didatangi Saksi-1 di rumah Terdakwa yang meminta tolong supaya Saksi-1 doibati oleh Terdakwa karena sakit kepalanya dan saat itu juga Terdakwa mengobati Saksi-1 dengan memberikan minum air yang sudah diberi mantra-mantra oleh Terdakwa, selain air tersebut diminum oleh Saksi-1 air tesebut digunakan mencuci mukanya Saksi-1.
8. Bahwa Terdakwa selesai memberikan air kepada Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau tadi malam bermimpi melihat Saksi-1 dibawa sama pak haji ke lapangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembak, kemudian Saksi-1 menanggapi dengan berkata "oh...pantas saya sakit", selanjutnya Terdakwa menyampaikan lagi "besok saya mandikan supaya tidak diganggu lagi sama itu haji", selanjutnya Saksi-1 kembali kerumahnya yang jarak rumah hanya sekitar 100 meter dari rumah Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal lupa bulan April 2013 sekira pukul 10.00 Wita didatangi oleh Saksi-1 dirumahnya dan pada saat itu Saksi-1 datang sendirian ke rumah Terdakwa untuk minta dimandikan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 masuk ke kamar mandi diikuti oleh Terdakwa untuk membacakan mantra air yang akan digunakan mandi oleh Saksi-1. Setelah Terdakwa selesai membacakan mantranya di air kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menggunakan sarung dan atas suruhan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi-1 menggunakan sarung dan baju, setelah berada didalam kamar mandi dengan posisi jongkok Saksi-1 menghadap kiblat kemudian Terdakwa menyiramkan airnya ke badan Saksi-1 sebanyak 3 kali dengan menggunakan gayung dan selanjutnya Saksi-1 disuruh mandi sendiri oleh Terdakwa sampai habis airnya kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi sedangkan Saksi-1 melanjutkan mandinya dengan air yang sudah dibacakan mantra oleh Terdakwa sampai air tersebut habis.
10. Bahwa Terdakwa pada saat memandikan Saksi-1 yang pertama tidak ada orang lain selain Terdakwa dengan Saksi-1, dan pada saat itu juga pintu Asrama dan kamar mandi terbuka, setelah Saksi-1 selesai mandi selanjutnya Saksi-1 keruang tamu duduk-duduk sedangkan Terdakwa menjampe-jampe air untuk obatnya Saksi-1 selajutnya air tersebut dibawa pulang oleh Saksi-1 namun sebelum Saksi-1 pulang Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa tiga hari yang akan datang Terdakwa akan mandikan lagi.
11. Bahwa Terdakwa tiga hari kemudian memandikan kembali Saksi-1 di rumah Terdakwa dan seminggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di lorong tepatnya disamping sekolah TK kemudian Terdakwa mengatakan "Bu Siraj, saya suka sama kita dan saya jatuh cinta sama kita bu," lalu dijawab Saksi-1 "Saya juga suka sama kita dan saya jatuh cinta sama kita bu", lalu dijawab Saksi-1 "saya juga suka dan cinta sama kita" setelah Saksi-1 dan Terdakwa bertemu selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 kembali kerumah masing-masing.
12. Bahwa Terdakwa mulai menyukai Saksi-1 sejak pertama kali Saksi-1 berobat kepada Terdakwa dan selain itu antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui HP dengan cara mengirim SMS dengan kata-kata yang romantic dengan panggilan "Sayang", selanjutnya Terdakwa memandikan Saksi-1 yang ketiga kalinya dengan cara yang sama namun disaksikan oleh Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wita pernah janji-janji untuk bertemu dengan Saksi-1 di kostnya adik Saksi-1 a.n. Sdri. Evi Sartika di Lorong Akper Kab. Kolaka dan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-1 hanya sebatas ngobrol saja tentang hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-1.

14. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2013 bertemu kembali dengan Terdakwa sekira pukul 13.00 Wita ditempat yang sama dan pada pukul 14.00 Wita ditempat tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama kali dengan cara-cara sebagai berikut Terdakwa memeluk Saksi-1 dengan cara merangkul dari samping kiri selanjutnya Terdakwa mencium pipi kiri Saksi-1 sambil berkata "Saya rindu" selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya hingga hanya tinggal mengenakan celana dalam saja begitu juga dengan Saksi-1 membuka pakaiannya hingga hanya mengenakan celana dalam dan BH saja, selanjutnya Terdakwa membuka kancing BH dan celana dalam Saksi-1, setelah itu Terdakwa membuka celana dalamnya hingga Terdakwa dengan Saksi-1 telanjang bulat/bugil kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berbaring sambil berpelukan selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan menggoyang-goyangkannya naik turun kurang lebih 10 (Sepuluh) menit lamanya penis Terdakwa mengeluarkan sperda di dalam vagina Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 memeluk Terdakwa dan sekitar 5 (Lima) menit baik Terdakwa maupun Saksi-1 masing-masing membersihkan kemaluannya masing-masing dengan menggunakan tisu basah, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-1 mengenakan pakaian kembali dan duduk-duduk sejenak, tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 menunggu di luar sedangkan Terdakwa membakar rokok satu batang di dalam kos, setelah rokok habis selanjutnya Terdakwa menyusul Saksi-1 keluar dan bertemu di pinggir jalan kemudian Terdakwa pulang ke Asrama Kipan B Langori, sedangkan Saksi-1 singgah di rumah orang tuanya di Desa Langori Kec. Baula Kab. Kolaka.

15. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-1 yang ketiga kalinya dan ditempat yang sama yaitu di rumah kost Sdri. Evi Sartika serta pada saat itu juga Terdakwa dengan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

16. Bahwa Terdakwa yang keempat kalinya bertemu kembali dengan Saksi-1 pada tanggal sudah lupa bulan Oktober 2013 serta melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

17. Bahwa Terdakwa pada awal bulan November 2013 sekira pukul 13.00 Wita melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 selain di rumah kost Sdri. Evi Sartika pernah melakukan persetubuhan di rumah orang tua Saksi-1 di Desa Langori Kec. Baula Kab. Kolaka yang tepatnya dilakukan dikamar adik Saksi-1 sebanyak dua kali namun jendela terbuka karena siang hari sedangkan pintu kamar tertutup dan letak rumah orang tua Saksi-1 dilingkungan sekolah dasar karena orang tua Saksi-1 seorang guru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan yang terakhir kalinya pada bulan Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wita yang dilakukan di Asrama Kipan B Yonif 725/Wrg yang tepatnya di dalam kamar Saksi-1 dan pada saat itu rumah Terdakwa bersebelahan dengan rumah Saksi-1.
19. Bahwa Terdakwa pada saat masuk ke dalam rumah Saksi-1, Terdakwa tidak melihat Saksi-2 maupun anak Saksi-1 melainkan hanya Saksi-1 sendiri yang ada dirumah tersebut melihat keadaan seperti itu selanjutnya Terdakwa mengirim pesan lewat SMS kepada Saksi-1 yang isinya agar Saksi-1 menunggu Terdakwa di rumahnya kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi-1 melalui pintu samping dan menemuinya, dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 mengunci pintu rumahnya dari dalam, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetujuan didalam kamar tempat tidur Saksi-1 namun pada saat melakukan persetujuan pintu kamarnya terbuka.
20. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat melakukan persetujuan Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka dengan merasakan sama-sama nikmat dan Terdakwa mengeluarakan spermanya didalam vagina Saksi-1.
21. Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak diketahui oleh isteri Terdakwa (Saksi-3) namun setelah beberapa ulan kemudian hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa baru diketahui oleh Saksi-1 karena pernah menerima pesan singkat melalui SMS dari Saksi-2 "Tolong awasi suaminya kita, siapa tahun benar ada hubungan dengan isteriku" dengan adanya SMS tersebut Saksi-3 sering bertemgar dengan Terdakwa sehingga rumah tangganya Terdakwa dengan Saksi-3 menjadi tidak harmonis, disamping itu juga ditemukan sebuah jam tangan milik Terdakwa di dalam lemari pakaian Saksi-1.
22. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2014 Dan Kipan B Yonif 725/Wrg Lettu Inf Abdul Haris memanggil Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-3 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, setelah Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 selesai menghaddap Dan Kipan B Yonif 725/Wrg selanjutnya pulang ke rumah masing-masing namun sesampainya di rumah Saksi-3 marah-marah terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 "jangan kita marah-marah begitu bu ! saya tinggalkan kita itu".
23. Bahwa setahu Terdakwa pada tanggal 31 Januri 2014 Saksi-1 telah meninggalkan Asrama Yonif 725/Wrg pergi ke Kab. Kolaka dengan tujuan ketempat kost sepupunya Lrg. PLN Kab. Kolaka, mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa pada malam hari Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-1 yang isinya agar menunggu Terdakwa di kab. Kolaka untuk pergi ke Kab. Siwa dengan maksud untuk kawin lari ke daerah Kalimantan, selanjutnya padda tanggal 1 Februari 2014 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa berangkat menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kolaka dengan mengendarai sepeda motor untuk bertemu dengan Saksi-1 sedangkan Saksi-1 menuju Kab. Siwa dengan menggunakan kendaraan umum (bis).

24. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2014 sekira pukul 04.00 Wita tiba di Kab. Siwa dan dijemput oleh keluarha Saksi-1 an. Sdr. Salim selanjutnya menuju ke rumahnya kemudian sekira pukul 09.00 Wita Sdr. Salim pergi ke pelabuhan untuk mencari penumpang namun sebelum sampai dipelabuhan Siwa Sdr. Salim melihat banyak tentara dengan dilengkapi senjata selanjutnya Sdr. Salim kembalimkeerumah untuk menemui dan memberitahukan Terdakwa keadaan kondisi diluar, selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Salim untuk dicarikan tempat persembunyian agar tidak diketahui keberadaan Terdakwa dengan Saksi-1.
25. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 selanjutnya menuju ke rumah keluarga Saksi-1 yang lain dengan ditemani oleh Sdr. Salim dan tiba di rumah tersebut sekira pukul 16.00 Wita akan tetapi pada saat itu tiba-tiba datang anggota Koramil 05 Kodim Wajo yang berjumlah enam orang serta anggota Yonif 725/Wrg an. Sertu Untung dan Kopda Ali Jamal yang alngsung menangkap Terdakwa dengan cara Terdakwa diborgol dan Saksi-1 selanjutnya baik Terdakwa maupun Saksi-1 dibawa ke kenator Koramil dan kemudian kembali ke Markas Kipan B Yonif 725/Wrg dengan menggunakan kapal laut.
26. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 3 Februari 2014 tiba di Kipan B Yonif 715/Wrg sekira pukul 06.30 Wita selanjutnya Dan Kipan B Yonif 725/Wrg memerintahkan provost untuk mengawal Terdakwa ke Mayonif 725/Wrg sedangkan Saksi-1 dibawa kerumah orsang tuanya.
27. Bahwa Terdakwa setibanya di Mayonif 725/Wrg selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2014 dari pihak Satuan menyerahkan Terdakiwa ke Denpom VII/5 Kendari untuk dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa dan diproses perkaranya secara hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam merk fashion sport.
- 1 (Satu) buah HP merk Nokia type : RM 647 beserta Sim Cardnya.
- 1 (Satu) buah jam tangan.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa benar barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Kec. Baula Kab. Kolaka Nomor : 36/06/VII/2006 tanggal 13 Juli 2006 atas nama Syarifuddin dengan Asriani.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit dari Yonif 725/Wrg atas nama Asriani yang ditandatangani oleh Ny. Upik Arif Budi Sampurna tertanggal 18 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Baula Kab. Kolaka Nomor 30/03/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 atas nama Sirajuddin dengan Nirmala Sakti.
- 1(satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri dari Yonif 725/Wrg Noreg : 128/KPI/Wrb/II/2008 tanggal 13 Februari 2008 atas nama Nirmala Sakti.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak keberatan atas perbuatan Terdakwa yang melakukan perzinahan dengan Sdri. Asriani tertanggal 21 Februari 2014.
- 1(satu) Lembar Surat Pengaduan Keberatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopda Sirajuddin NRP. 31000263880578 tertanggal 19 Februari 2014.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bance'e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 725/Wrg sampai sekarang dengan pangkat Kopda Nrp. 31020723561081.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Sdri. Asriani (Saksi-3) melalui kesatuan pada tanggal 13 Juli 2006 di Pundoho Kab. Kolaka sesuai Kutipan Akta Nikah dari kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Baula Kab. Kolaka Nomor 36/06/VII/2006 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak An. Sdr. M. Adnan Fais serta sampai sekarang Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-3 .
3. Bahwa benar Sdri. Nirmala Sakti telah menikah dengan Kopda Sirajuddin (Saksi-2) anggota Yonif 725/wrg pada tanggal 11 Juli 2007 di Langori Kab. Kolaka sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 3030.VII/2007 serta diketahui pihak Kesatuan dengan kartu Petunjuk Isteri (KPI) Nomor Register 128/KPI/Wrb/2008 tanggal 13 Juli 2007 serta dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak a.n. Sdr. Rahmat Wira Winata umur 6 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Februari 2013 kenal dengan Saksi-1, setelah perkenalan tersebut berlanjut menjalin hubungan asmara/pacaran dan sejak saat itu baik Terdakwa maupun Saksi-1 saling mengetahui masing sudah berkeluarga.
5. Bahwa benar Terdakwa selama berpacaran dengan Saksi-1 sering berkomunikasi baik melalui HP maupun mengirim pesan singkat/sms sehingga hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi semakin akrab.
6. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP janji bertemu di rumah kost Saksi-4 yang beralamat di Lorong Akper Kab. Kolaka dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di rumah kost Saksi-1, setelah Terdakwa dengan Saksi-1 bertemu di rumah kost Saksi-4, Terdakwa dengan Saksi-1 hanya ngobrol-ngobrol, namun setelah ngobrol-ngobrol dan merayu Saksi-1 selanjutnya Terdakwa memeluk dan mencium pipi kiri Saksi-1 sambil Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Saya rindu" selanjutnya Terdakwa membuka pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-1 mengajak melakukan persetubuhan selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 berbaring diatas kasur dengan posisi Terdakwa berada diatas sedangkan Saksi-1 berada dibawah selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Saksi-1 sambil memasukkan alat kelamin/penisnya kedalam alat kelamin/vagina Saksi-1 dan setelah penis Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya/air mani di dalam vagina Saksi-1 dan setelah selesai melakukan persetubuhan selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 mengenakan pakaiannya dan kembali ke rumah masing-masing.
7. Bahwa benar sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak 6 (Enam) kali yang dilakukan di rumah kost Saksi-4 sebanyak 3 (Tiga) kali, di rumah orang tua Saksi-1 di Desa Langori Kec. Baula Kab. Kolaka sebanyak 2 (Dua) kali dan di rumah Saksi-1 di asrama Yonif 725/Wrg sebanyak 1 (Satu) kali serta persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka hingga baik Terdakwa maupun Saksi-1 merasakan kenikmatan.
8. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1 pada saat Saksi-2 dan anak Saksi-1 tidak berada di rumah dan yang ada dirumah hanya Saksi-1 sendiri selain itu juga Saksi-3 sedang tidak berada dirumahnya.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dilakukan dalam kamar rumah Saksi-1 namun terkadang pintu kamar dalam keadaan terbuka sehingga sewaktu-waktu apabila Saksi-2 dan anak dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 kembali kerumah maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 akan diketahui baik oleh Saksi-2 maupun anak Saksi-1 sehingga yang melihat perbuatan tersebut akan merasa malu dan jijik serta marah karena perbuatan tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 karena bukan muhimnya.

10. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui hubungan asmara Terdakwa dengan Saksi-2 setelah Saksi-2 menemukan sebuah jam tangan dan sebuah baju kaos warna hitam merk fashion sport yang berada di dalam lemari pakaian Saksi-1 dan Saksi-2 menduga barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa.
11. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2014, Terdakwa mengirim pesansingkat/sms ke HP Saksi-1 yang isinya agar Saksi-1 menunggu Terdakwa di Lorong PLN Kab. Kolaka bermaksud akan mengajak Saksi-1 pergi ke Kab. Siwa untuk kawin lari ke Daerah Kalimantan lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah asrama Yonif 725/Wrg dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Kab. Kolaka untuk menemui Saksi-1
12. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-1 di Lorong PLN Kab. Kolaka selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 pergi menuju ke Kab. Siwa menggunakan angkutan umum (Bis) dan tiba di Kab. Siwa pada tanggal 2 Februari 2014 sekira pukul 04.00 Wita lalu Terdakwa dengan Saksi-1 dijemput oleh saudara dari Saksi-1 a.n. Sdr. Salim dan dibawa ke rumah Sdr. Salim untuk bersembunyi selanjutnya Sdr. Salim pergi ke pelabuhan untuk mencari penumpang namun sebelum sampai dipelabuhan Siwa Sdr. Salim melihat banyak tentara dengan dilengkapi senjata selanjutnya Sdr. Salim kembali kerumah untuk menemui dan memberitahukan Terdakwa keadaan kondisi diluar, selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Salim untuk dicarikan tempat persembunyian agar tidak diketahui keberadaan Terdakwa dengan Saksi-1.
13. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita, tiba-tiba datang anggota Koramil-05 Kodim Wajo yang berjumlah 6 (enam) orang bersama dengan anggota Yonif 725/Wrg An. Sertu Untung dan Kopda Ali Jamal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah Sdr. Salim kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 dibawa ke Markas Kipan B Yonif 725/Wrg, kemudian pada tanggal 3 Februari 2014 sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa di bawa ke Mayonif 725/Wrg oleh 2 (dua) anggota Provost sedangkan Saksi-1 dibawa ke rumah orang tuanya selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2014 sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/5 Kendari untuk dilakukan penahanan dan diproses perkaranya.
14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 selaku suami sah Saksi-1 merasa keberatan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/5 Kendari sesuai Surat Pengaduan Keberatan yang dibuat dan ditanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangani oleh Saksi-2 serta ditujukan kepada Dandenspom VII/5 Kendari dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya namun mengenai pемidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya yang pada pokoknya mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa diawal Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan yang pada pokoknya bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang Pengadilan sama halnya dengan cara pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer dalam requisitoirnya, karena hanya melengkapi keterangan Saksi yang dibuat oleh Penyidik dalam bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan) sehingga dalam Judex Factie pembuktian untuk memutuskan kebenaran materiil yang sebenarnya, kebenaran yang hakiki, yang diselimuti keadilan berdasarkan fakta hukum dalam persidangan maupun dari segi penjatuhan pidana yang mencerminkan asas tujuan hukum berupa keadilan dan manfaat dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa di awal Pledoi/Pembelaan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Pasal 155 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 yang berbunyi :

Ayat (1) Apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah dierikan itu dibacakan.

Ayat (2) Apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Kemudian dikaitkan dengan fakta dalam persidangan bahwa para Saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer dan berdasarkan fakta Majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Oditur Militer agar dapat menghadirkan Saksi di dalam persidangan yang pada akhirnya Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi memanggil para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, maka Majelis hakim dengan mendasari Pasal 155 UU No.31 tahun 1997 dan dengan Azas Pengadilan yang cepat, sederhana dan murah demi adanya kepastian hukum maka keterangan para Saksi dalam BAP POM dibacakan dalam persidangan. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas maka pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan.

2. Bahwa selanjutnya dalam Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
- Bahwa Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang serta karier yang masih dapat berlanjut di Angkatan Darat.
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Bahwa Terdakwa masih bisa dibina untuk menjadi prajurit yang taat pada aturan.
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuum atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa di atas yang pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur yang disampaikan di persidangan pada tanggal 8 Agustus 2014 Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 7 Agustus 2014, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan yang mengatakan pada intinya tetap pada Pledoinya/ Pembelaannya yang disampaikan di persidangan pada tanggal 8 Agustus 2014, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

- Unsur kesatu : "Seorang pria"
- Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zinah"
- Unsur ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Atau

Kedua :

- Unsur kesatu : "Barang siapa".
- Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"
- Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sangat bersesuaian dengan fakta yang ada dalam persidangan yaitu Dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Seorang pria”

Yang dimaksud dengan seorang pria dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten), yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si pelaku wanita).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjuritaf di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bance'e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 725/Wrg sampai sekarang dengan pangkat Kopda Nrp. 31020723561081.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Sdri. Asriani (Saksi-3) melalui kesatuan pada tanggal 13 Juli 2006 di Pundoho Kab. Kolaka sesuai Kutipan Akta Nikah dari kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Baula Kab. Kolaka Nomor 36/06/VII/2006 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak An. Sdr. M. Adnan Fais serta sampai sekarang Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-3 .
3. Bahwa benar Sdri. Nirmala Sakti telah menikah dengan Kopda Sirajuddin (Saksi-2) anggota Yonif 725/wrg pada tanggal 11 Juli 2007 di Langori Kab. Kolaka sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 3030.VII/2007 serta diketahui pihak Kesatuan dengan kartu Petunjuk Isteri (KPI) Nomor Register 128/KPI/Wrb/2008 tanggal 13 Juli 2007 serta dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak a.n. Sdr. Rahmat Wira Winata umur 6 tahun.
4. Bahwa benar Terdakwa selama berpacaran dengan Saksi-1 sering berkomunikasi baik melalui HP maupun mengirim pesan singkat/sms sehingga hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi semakin akrab.
5. Bahwa benar sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak 6 (Enam) kali yang dilakukan di rumah kost Saksi-4 sebanyak 3 (Tiga) kali, di rumah orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Si Saksi-1 di Desa Langori Kec. Baula Kab. Kolaka sebanyak 2 (Dua) kali dan di rumah Saksi-1 di asrama Yonif 725/Wrg sebanyak 1 (Satu) kali serta persetujuan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka hingga baik Terdakwa maupun Saksi-1 merasakan kenikmatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zinah"

- Bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan zinah adalah yang berhubungan dengan kelaminan/susila oleh karenanya pasal ini tentunya berarti zinah/gendak.
- Yang diartikan turut serta berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam ilmu pengetahuan hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetujuan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.
- Yang diartikan dengan perzinahan adalah persetujuan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suaminya/isterinya yang dilakukan mau sama mau.
- Yang dimaksudkan dengan persetujuan adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetujuan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP janji bertemu di rumah kost Saksi-4 yang beralamat di Lorong Akper Kab. Kolaka dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di rumah kost Saksi-1, setelah Terdakwa dengan Saksi-1 bertemu di rumah kost Saksi-4, Terdakwa dengan Saksi-1 hanya ngobrol-ngobrol, namun setelah ngobrol-ngobrol dan merayu Saksi-1 selanjutnya Terdakwa memeluk dan mencium pipi kiri Saksi-1 sambil Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Saya rindu" selanjutnya Terdakwa membuka pakaian yang dikenakannya hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-1 mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan seanjutnya Terdakwa membuka pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 berbaring diatas kasur dengan posisi Terdakwa berada diatas sedangkan Saksi-1 berada dibawah selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Saksi-1 sambil memasukkan alat kelamin/penisnya kedalam alat kelamin/vagina Saksi-1 dan setelah penis Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya/air mani di dalam vagina Saksi-1 dan setelah selesai melakukan persetubuhan selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 mengenakan pakaiannya dan kembali ke rumah masing-masing.

2. Bahwa benar sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 sebanyak 6 (Enam) kali yang dilakukan di rumah kost Saksi-4 sebanyak 3 (Tiga) kali, di rumah orang tua Saksi-1 di Desa Langori Kec. Baula Kab. Kolaka sebanyak 2 (Dua) kali dan di rumah Saksi-1 di asrama Yonif 725/Wrg sebanyak 1 (Satu) kali serta persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka hingga baik Terdakwa maupun Saksi-1 merasakan kenikmatan.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di rumah Saksi-1 pada saat Saksi-2 dan anak Saksi-1 tidak berada di rumah dan yang ada dirumah hanya Saksi-1 sendiri selain itu juga Saksi-3 sedang tidak berada dirumahnya.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dilakukan dalam kamar rumah Saksi-1 namun terkadang pintu kamar dalam keadaan terbuka sehingga sewaktu-waktu apabila Saksi-2 dan anak dari Saksi-1 kembali kerumah maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 akan diketahui baik oleh Saksi-2 maupun anak Saksi-1 sehingga yang melihat perbuatan tersebut akan merasa malu dan jijik serta marah karena perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 karena bukan muhrimnya.
5. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui hubungan asmara Terdakwa dengan Saksi-2 setelah Saksi-2 menemukan sebuah jam tangan dan sebuah baju kaos warna hitam merk fashion sport yang berada di dalam lemari pakaian Saksi-1 dan Saksi-2 menduga barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa.
6. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2014, Terdakwa mengirim pesansingkat/sms ke HP Saksi-1 yang isinya agar Saksi-1 menunggu Terdakwa di Lorong PLN Kab. Kolaka bermaksud akan mengajak Saksi-1 pergi ke Kab. Siwa untuk kawin lari ke Daerah Kalimantan lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah asrama Yonif 725/Wrg dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Kab. Kolaka untuk menemui Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-1 di Lorong PLN Kab. Kolaka selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dengan Saksi-1 pergi menuju ke Kab. Siwa menggunakan angkutan umum (Bis) dan tiba di Kab. Siwa pada tanggal 2 Februari 2014 sekira pukul 04.00 Wita lalu Terdakwa dengan Saksi-1 dijemput oleh saudara dari Saksi-1 a.n. Sdr. Salim dan dibawa ke rumah Sdr. Salim untuk bersembunyi selanjutnya Sdr. Salim pergi ke pelabuhan untuk mencari penumpang namun sebelum sampai dipelabuhan Siwa Sdr. Salim melihat banyak tentara dengan dilengkapi senjata selanjutnya Sdr. Salim kembali kerumah untuk menemui dan memberitahukan Terdakwa keadaan kondisi diluar, selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Salim untuk dicarikan tempat persembunyian agar tidak diketahui keberadaan Terdakwa dengan Saksi-1.
8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita, tiba-tiba datang anggota Koramil-05 Kodim Wajo yang berjumlah 6 (enam) orang bersama dengan anggota Yonif 725/Wrg An. Sertu Untung dan Kopda Ali Jamal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah Sdr. Salim kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 dibawa ke Markas Kipan B Yonif 725/Wrg, kemudian pada tanggal 3 Februari 2014 sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa di bawa ke Mayonif 725/Wrg oleh 2 (dua) anggota Provost sedangkan Saksi-1 dibawa ke rumah orang tuanya selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2014 sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/5 Kendari untuk dilakukan penahanan dan diproses perkaranya.
9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 selaku suami sah Saksi-1 merasa keberatan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/5 Kendari sesuai Surat Pengaduan Keberatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi-2 serta ditujukan kepada Dandepom VII/5 Kendari dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang turut serta melakukan zinah" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

- Kata-kata padahal diketahui merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja berarti jika si pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan (turut serta melakukan zinah) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 Tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyaqi lebih dari seorang isteri (harus seijin isteri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).
- Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami isteri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami isteri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi isterinya (yang sah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara resmi dengan Sdri. Asriani (Saksi-3) melalui kesatuan pada tanggal 13 Juli 2006 di Pundoho Kab. Kolaka sesuai Kutipan Akta Nikah dari kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Baula Kab. Kolaka Nomor 36/06/VII/2006 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak An. Sdr. M. Adnan Fais serta sampai sekarang Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-3 .
2. Bahwa benar Sdri. Nirmala Sakti telah menikah dengan Kopda Sirajuddin (Saksi-2) anggota Yonif 725/wrg pada tanggal 11 Juli 2007 di Langori Kab. Kolaka sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 3030.VII/2007 serta diketahui pihak Kesatuan dengan kartu Petunjuk Isteri (KPI) Nomor Register 128/KPIWrb/2008 tanggal 13 Juli 2007 serta dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak a.n. Sdr. Rahmat Wira Winata umur 6 tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 yang tidak terikat hubungan suami isteri oleh karenanya keduanya dilarang/tidak diperbolehkan untuk melakukan persetubuhan seperti layaknya suami isteri.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak diperbolehkan menyetubuhi Saksi-1 karena ada penghalang pria lain yaitu Saksi-2.
5. Bahwa benar sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi-1 telah kawin dengan Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka dakwaan alternatif pertama telah terbukti.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal mengetahui yang turut serta bersalah telah kawin”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang lain mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetujuan dengan Saksi-1 adalah seorang isteri dari anggota TNI yang sama-sama berdinis di Yonif 725/Wrg menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu seksualnya/birahinya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas seharusnya tidak boleh terjadi apalagi Terdakwa seorang prajurit TNI, tentunya harus bisa mengambil suatu kebijaksanaan untuk melindungi, mengayomi serta menjunjung tinggi kehormatan wanita apabila isteri dari seorang teman/sesama anggota TNI satu kesatuan yang sedang tidak ada dirumahnya.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengutamakan kepuasan nafsu biologisnya daripada menggunakan nalar yang sehat dimana yang dilakukannya itu merupakan perbuatan terkutuk, memalukan dan sangat dibenci oleh masyarakat pada umumnya.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami kehancuran yang lebih utama lagi Terdakwa telah merusak nama baik Kesatuan Yonif 725/Wrg dimata masyarakat khususnya TNI AD.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu tatanan kehidupan di lingkungan prajurit dan dapat menyulitkan pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa yang melakukan zina dengan Sdri. Nirmala Sakti isteri dari Saksi-2 (Kopda Sirajuddin) menunjukkan bahwa siap Terdakwa nyata-nyata telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih-lebih lagi perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan isteri Kopda Sirajuddin yang nota bene adalah teman Terdakwa satu Kesatuan dapat mengganggu ketenteraman dan soliditas di lingkungan prajurit TNI.

2. Bahwa dengan status Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya dapat menjaga nama baik Kesatuan dimata masyarakat, namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merendahkan citra dan wibawa Kesatuan TNI AD. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik dan membahayakan Kesatuan/Komando.
3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau system nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah nyata tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan maka akan mengganggu dan menggoyahkan tatanan dan soliditas kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain
- Terdakwa mengakui kesalahannya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan isteri Saksi-2 (Opda Sirajuddin) baik di Asrama Yonif 725/Wrg maupun di rumah orang tuanya Saksi-1 dan di rumah kost adik Saksi-1 pada saat Saksi-2 sedang tidak berada di rumahnya Asrama Yonif 725/Wrg.
- Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sapta Marga pada Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke 2 dan 8 wajib TNI ke 3 .
- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di Kesatuan Terdakwa khususnya maupun disiplin militer pada umumnya.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rusaknya rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dan sampai dengan sekarang ini Terdakwa berada dalam tahanan serta ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam merk fashion sport.
- 1 (Satu) buah HP merk Nokia type : RM 647 beserta Sim Cardnya.
- 1 (Satu) buah jam tangan.

Perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Kec. Baula Kab. Kolaka Nomor : 36/06/VI/2006 tanggal 13 Juli 2006 atas nama Syarifuddin dengan Asriani.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit dari Yonif 725/Wrg atas nama Asriani yang ditandatangani oleh Ny. Upik Arif Budi Sampurna tertanggal 18 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Baula Kab. Kolaka Nomor 30/03/VI/2007 tanggal 11 Juli 2007 atas nama Sirajuddin dengan Nirmala Sakti.
- 1(satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri dari Yonif 725/Wrg Noreg : 128/KPI/Wrb/II/2008 tanggal 13 Februari 2008 atas nama Nirmala Sakti.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak keberatan atas perbuatan Terdakwa yang melakukan perzinahan dengan Sdri. Asriani tertanggal 21 Februari 2014.
- 1(satu) Lembar Surat Pengaduan Keberatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopda Sirajuddin NRP. 31000263880578 tertanggal 19 Februari 2014.

Oleh karena barang bukti berupa surat, mudah dalam penyimpanannya dan berkaitan langsung dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : Syarifuddin, Kopda NRP. 31020723561081 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Perzinahan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 7 (Tujuh) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Barang-barang :

- 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam merk fashion sport.
- 1 (Satu) buah HP merk Nokia type : RM 647 beserta Sim Cardnya.
- 1 (Satu) buah jam tangan.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Kec. Baula Kab. Kolaka Nomor : 36/06/VII/2006 tanggal 13 Juli 2006 atas nama Syarifuddin dengan Asriani.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit dari Yonif 725/Wrg atas nama Asriani yang ditandatangani oleh Ny. Upik Arif Budi Sampurna tertanggal 18 Januari 2007.
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Baula Kab. Kolaka Nomor 30/03/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 atas nama Sirajuddin dengan Nirmala Sakti.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri dari Yonif 725/Wrg Noreg : 128/KPI/Wrb/II/2008 tanggal 13 Februari 2008 atas nama Nirmala Sakti.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak keberatan atas perbuatan Terdakwa yang melakukan perzinahan dengan Sdri. Asriani tertanggal 21 Februari 2014.
- 1 (satu) Lembar Surat Pengaduan Keberatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopda Sirajuddin NRP. 31000263880578 tertanggal 19 Februari 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari ini Jumat tanggal 8 Agustus 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, SH Letkol Laut (KH) Nrp. 11813/P sebagai Hakim Ketua serta M. Suyanto, SH, MH Mayor Chk Nrp. 544973 dan Nunung Hasanah, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Magdial, SH Kapten Chk Nrp. 11030010440578, Penasihat Hukum Yudha Nanggar R, SH, MH Kapten Chk Nrp. 11050022630973 dan Panitera Tamrin, SH Lettu Chk, Nrp. 21960347280475 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hari Aji Sugianto, SH
Letkol Laut (KH) Nrp.11813/P

Hakim Anggota I

Ttd

M. Suyanto, SH, MH
Mayor Chk Nrp. 544973

Hakim Anggota II

Ttd

Nunung Hasanah, SH, MH
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Panitera

Ttd

Tamrin, SH
Lettu Chk Nrp. 21960347280475

Salinan sesuai dengan Aslinya
Panitera

Tamrin, SH
Lettu Chk Nrp. 21960347280475

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari ini Jumat tanggal 8 Agustus 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, SH Letkol Laut (KH) Nrp. 11813/P sebagai Hakim Ketua serta M. Suyanto, SH, MH Mayor Chk Nrp. 544973 dan Nunung Hasanah, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Magdial, SH Kapten Chk Nrp. 11030010440578, Penasihat Hukum Yudha Nanggar R, SH, MH Kapten Chk Nrp. 11050022630973 dan Panitera Tamrin, SH Lettu Chk, Nrp. 21960347280475 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto, SH
Letkol Laut (KH) Nrp.11813/P

Hakim Anggota I

M. Suyanto, SH, MH
Mayor Chk Nrp. 544973

Hakim Anggota II

Nunung Hasanah, SH, MH
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Panitera

Tamrin, SH
Lettu Chk Nrp. 21960347280475

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari ini Jumat tanggal 8 Agustus 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, SH Letkol Laut (KH) Nrp. 11813/P sebagai Hakim Ketua serta M. Suyanto, SH, MH Mayor Chk Nrp. 544973 dan Nunung Hasanah, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Magdial, SH Kapten Chk Nrp. 11030010440578, Penasihat Hukum Yudha Nanggar R, SH, MH Kapten Chk Nrp. 11050022630973 dan Panitera Tamrin, SH Lettu Chk, Nrp. 21960347280475 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hari Aji Sugianto, SH
Letkol Laut (KH) Nrp.11813/P

Hakim Anggota I

Ttd

M. Suyanto, SH, MH
Mayor Chk Nrp. 544973

Hakim Anggota II

Ttd

Nunung Hasanah, SH, MH
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

Panitera

Ttd

Tamrin, SH
Lettu Chk Nrp. 21960347280475

Salinan sesuai dengan Aslinya
Panitera

Tamrin, SH
Lettu Chk Nrp. 21960347280475